

BAB II

AT-TA'ÂWUN, QARD AL-ḤASAN, DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)

A. *At-Ta'âwun*

At-Ta'âwun (tolong-menolong) merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tolong-menolong sebuah pekerjaan berat bisa menjadi mudah, ringan dan efisien.

Dalam *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi* tolong-menolong diartikan sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa tolong menolong terbagi dalam 4 (empat) jenis, antara lain sebagai berikut:¹

- a. Tolong-menolong Spontan (*Spontaneous Reciprocal Assistance*), yaitu tolong-menolong serta merta tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu.
- b. Tolong-menolong Langsung (*Directed Reciprocal Assistance*), yaitu tolong-menolong yang berasal dari perintah atasan atau penguasa.
- c. Tolong-menolong Kontrak (*Contractual Reciprocal Assistance*), yaitu atas dasar atau perjanjian tertentu.

¹ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosiologi: untuk SMP dan MTS Semester VII* (Surabaya: Esis, 2007), 60.

- d. Tolong-menolong Tradisional (*Traditional Reciprocal Assistance*), yaitu tolong-menolong sebagai suatu sistem sosial. Misalnya gotong-royong.

Sedangkan dalam pelaksanaannya tolong-menolong memiliki bentuk-bentuk, antara lain sebagai berikut:²

- a. Kerukunan, yaitu bentuk tolong-menolong yang meliputi gotong-royong dan kerjasama.
- b. Perundingan (*Bargaining*), yaitu pelaksanaan pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih sesuai perjanjian.
- c. Kooptasi (*Co-optation*), yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi demi kestabilan organisasi yang bersangkutan.
- d. Koalisi (*Coalition*), yaitu perpaduan dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama.
- e. *Joint-Venture*, yaitu tolong menolong dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Contohnya tolong-menolong dalam pembayaran SPP, tolong-menolong dalam pembangunan jalan.

² Ibid., 62.

Islam sendiri memiliki pandangan tersendiri mengenai tindakan sosial yang berupa tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam Surat al-Mâidah ayat 2 yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong (kerjasama) dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*³

Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan baik, sunnah atau wajib. Sebab derajat ketakwaan seorang muslim dapat diukur dari sejauh mana orang tersebut dapat menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasul. Oleh sebab itu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dianjurkan kepada seluruh Islam.

Mengenai ayat tersebut di atas Al-Qurṭubī berkesimpulan bahwa: “Ayat (*Al-Maidah* ayat 2) tersebut menunjukkan perintah kepada seluruh makhluk untuk melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu bahu-membahu satu sama lain dan saling mendorong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dan mencegah diri dari perbuatan yang dilarangnya.”⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 106.

⁴ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 2044.

Pernyataan Al-Qurṭubī di atas sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atas sanad dari Anas

*”Orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya.”*⁵

Dalam hal ini kebaikan dan ketakwaan adalah dua lafal yang bermakna satu. Pengulangan dua kata itu untuk memperkuat redaksional, karena setiap kebaikan adalah ketakwaan dan setiap ketakwaan adalah kebaikan.⁶

Ibnu Aṭiyah pernah mengomentari pendapat Al-Qurṭubī tersebut, “Dalam perintah itu mengandung suatu toleransi. Biasanya, penggunaan dua kata tersebut adalah: *birr* atau kebajikan adalah mencakup yang wajib dan yang sunnah. Sedangkan ketakwaan adalah memelihara dan menjaga yang wajib.”⁷

Ali Abdul Halim mengatakan bahwa Allah swt. menyunnahkan semua muslim untuk bekerjasama dalam kebajikan dengan diiringi ketakwaan kepada Allah swt., sebab keridhaan Allah swt. terdapat dalam ketakwaan dan keridhaan manusia terdapat dalam kebaikan. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyatukan keduanya maka lengkaplah kebahagiaannya dan sempurnalah nikmatnya.⁸

⁵ Ibnu Hajaral-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 82.

⁶ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibility* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 134.

⁷ Ibnu al-Aṭiyah. *Tafsir Ibnu ‘Aṭiyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 735.

⁸ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibility...*, 134.

Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan mengandung banyak manfaat bagi seseorang, di antaranya adalah:⁹

Pertama, mempermudah suatu pekerjaan tertentu. Sebab dalam sebuah bentuk tolong-menolong terdapat tenaga kerja yang lebih melimpah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara individual. Konsekuensi logisnya adalah hambatan yang muncul dalam sebuah pekerjaan tersebut menjadi mudah diatasi.

Kedua, mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Allah swt. telah menegaskan bahwa Dia akan senantiasa membantu dalam sebuah perkara yang dilakukan secara bersama-sama (tolong-menolong), sembari melimpahkan keberkahan atas mereka.

Ketiga, memberikan kemaslahatan yang umum maupun khusus. Secara prinsip tolong-menolong adalah wujud penyatuan langkah yang dapat memungkinkan suatu hal berat dan sulit bisa terwujud dengan mudah. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan sebuah kerja individual yang sangat memungkinkan pekerjaan tidak mencapai target maksimal, walaupun pada akhirnya terwujud.

Keempat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan akan mendorong terciptanya persatuan, gotong-royong, solidaritas dan kasih sayang.

⁹ Ibid., 135.

Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan ini dilakukan dalam berbagai hal, baik dalam ibadah ataupun muamalah. Diantara tolong-menolong dalam hal muamalah adalah *qard al-ḥasan*.

Tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam perbankan syariah seperti membantu orang lain dalam kesulitan yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.¹⁰

Allah SWT berfirman: dalam al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*¹¹

B. Qard al-Ḥasan

1. Teori *qard al-ḥasan*

Utang (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *qard al-ḥasan* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharap imbalan tertentu. Dalam hasanah fikih, transaksi *qard al-ḥasan* tergolong transaksi kebijakan

¹⁰ Aurelia Agustina, dalam <http://Perbankan4.blogspot.com/2009/07/qard-al-hasan.html>, diakses pada 30 maret 2014.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 39.

atau *tabarru'* atau *ta'awwun*.¹² Dalam pengertian lain *qard al-ḥasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok uangnya) pinjaman. Seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak terdapat riba di dalamnya), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan, namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.¹³

Sedangkan dalam pengertian lain, *qard al-ḥasan* adalah pinjaman tanpa laba (*zero-return*). Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.¹⁴ Akad *qard al-ḥasan* hanya bisa terjadi untuk pinjaman yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan hidup misalnya, bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif apalagi untuk bermain judi. Oleh karena itu, dalam melakukan akad *qard al-ḥasan* sebaiknya dilihat dulu siapa orang yang akan diberi pinjaman karena tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpenggil untuk memberikan pinjaman-

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 184.

¹³ Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), 329.

¹⁴ K Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 83.

pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *qard al-ḥasan*.¹⁵

Dan *qard* menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dan wajib mengembalikan jumlah pokoknya yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁶

Pinjaman *qard al-ḥasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga).

2. Manfaat *qard al-ḥasan*

Manfaat *qard al-ḥasan* sangatlah banyak, diantaranya:¹⁷

- a. Memungkinkan nasabah yang kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qard al-ḥasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terdapat misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial dan kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

¹⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1999), 75.

¹⁶ Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001), 134.

3. Rukun dan syarat-syarat *qard al-ḥasan*

Rukun dari akad *qard* menjadi sah, maka rukun *qard* menurut *jumhur fuqahā* adalah sebagai berikut:

a. *Muqtariḍ* (peminjam).

Pihak yang berhutang harus merupakan orang yang *ahliyyah* muamalah. Maksudnya, ia sudah baligh, berakal waras dan tidak *mahjūr* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

b. *Muqriḍ* (pemberi pinjaman), memenuhi syarat.

1) *Ahliya at-tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya *muqriḍ* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.

2) *khiyar* (tanpa paksaan). *Muqriḍ* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak ketiga.¹⁸

3) *Muqtaraḍ/ma' qūḍ 'alaih* (barang yang dipinjam/objek akad) barang yang dipinjam harus merupakan sesuatu yang bisa diakad *salam*. Segala sesuatu yang bisa diakad *salam* juga sah dipinjamkan, begitu juga sebaliknya.¹⁹

¹⁸ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* Penerjemah Arab oleh Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Muin bi Syarhi Qurrrat al-A'in*, Semarang: Toha Putra, tt (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 105.

¹⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakri, *Hasyiyat I'anat atalibin*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 50.

c. *Ṣīgat*, yaitu ijab dan qobul/ ucapan serah terima.

Qarḍ adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah.

Ṣīgat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (pinjam), atau dengan lafal yang mengandung kepemilikan. Contohnya: “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²⁰

Ṣīgat akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan. Sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Ṣīgat dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, *Ṣīgat* juga bisa berbentuk perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. *Ṣīgat* akad sangat penting dalam hukum akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi.²¹

²⁰ Ibid, 279

²¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard* adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman (*qard*), harus diketahui dengan takaran dan timbangan jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman, jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau yang tidak normal akadnya.²²

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya dibagi menjadi tiga yaitu:²³

1. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syarat, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
2. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya adalah *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan belum terjadi perpindahan harga (uang) dari

²² Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 546.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, judul asli *al-Fiqhal-Islam wa Adillatuhu, Jil. 5* (Jakarta: Gema Islami, 2011), 380.

pembeli kepada penjual sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

3. Syarat bathil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

4. Dasar hukum *qard al-ḥasan*

Memberi pinjaman itu berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunnah karena memberi pinjaman merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain. Memberi pinjaman hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*muqtariḍ*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, maksudnya adalah apabila *muqtariḍ* tidak diberi pinjaman maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtariḍ*. Memberi pinjaman bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi pinjaman akan menggunakannya untuk kemaksiatan.²⁴

Adapun dasar hukum bolehnya transaksi dalam bentuk *qard al-ḥasan* terdapat dalam dalil al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni:

1. Al-Qur'an

Qard al-Ḥasan disunnahkan bagi *muqriḍ*, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut, Allah berfirman: (QS. Al Hadid 57/11)

²⁴ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf...*, 106-107.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿٥٦﴾

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*²⁵

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diperintah untuk “ meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperintah untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*Civil Society*)²⁶

2. Al-Hadis

Landasan *qard al-ḥasan* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِنِ عَالِي بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ بَالِ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ " (رواه ابن ماجه)

“Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah: Aku melihat pada waktu malam diisra’-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya: ‘Wahai Jibril mengapa qard lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”(H.R. Ibnu Majah)

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, 538

²⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*,132.

Hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Hadis juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan.²⁷

3. Ijma'.

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard al-ḥasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁸

5. Sumber dana *qard al-ḥasan*

Sumber dana *qard al-ḥasan* berasal dari eksternal dan internal.

Sumber dana eksternal meliputi dana yang diterima bank syariah dari

²⁷ Al-Hafizh Abi'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 389.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari...*, 132.

pihak lain misalnya dari sumbangan, shadaqah, infaq, dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal. Sedangkan untuk sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qard al-hasan*.²⁹ Untuk lebih jelasnya sumber internal dan eksternal akan dijabarkan di bawah ini:

a. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah, infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada faqir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dll.³⁰

b. Shodaqoh

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 23.

³⁰ Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah* (Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004), 31.

Dari ayat di atas, dapat dilihat makna sekilas dari sedekah itu berarti menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada kaum *fuqaro' wa al-masākin*, sedekah merupakan salah satu hukum yang disyariatkan sejak umat yang terdahulu. Jika dipandang berdasarkan teori Islam, sedekah berasal dari kata bahasa arab "*shadaqah*" dalam bahasa Indonesia disebut sedekah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga berarti sesuatu pemberian yang yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.³¹

Dari penjelasan di atas sedekah itu mempunyai poin penting yakni:

- 1) Selalu disertai dengan keikhlasan. Maksudnya, pemberian sedekah yang tidak disertai rasa ikhlas tidak dapat digolongkan sebagai bentuk sedekah, tetapi hanya dipandang sebagai pemberian belaka.
- 2) Sedekah adalah pemberian dari muslim ke sesama muslim atau non muslim. Jadi pemberian yang berasal dari non muslim, meskipun itu diberikan dengan hati yang tulus, tetap tidak dapat dikategorikan sebagai sedekah.³²

³¹ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah Dengan Sedekah* (Jakarta: qultum media, 2007), 5.

³² Ibid, 7.

c. Pendapatan Non Halal

1) Pendapatan.

Menurut Abdurachman pendapatan atau penghasilan atau *income* adalah uang, barang-barang, materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama jangka waktu tertentu, biasanya sebagai hasil dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau kedua-duanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, uang jasa, pembayaran bunga, keuntungan, pensiun dan gaji tahunan, terkecualikan penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda. “Selanjutnya ia mengatakan bahwa distribusi dari barang-barang *income* itu telah menjadi dan masih merupakan suatu pusat perhatian para ekonom. Pada tingkat ekstrim yang satu, terdapat pandangan ekonomi *laissez faire* yang menyatakan bahwa setiap orang berkecenderungan akan menerima dalam jangka panjang suatu penghasilan yang sama besarnya apa yang ia telah hasilkan asalkan tidak terjadi campur tangan dari persaingan bebas, sedangkan pada tingkat ekstrim lain terdapat cita-cita ekonomi dari orang-orang komunis yang menegaskan bahwa negara harus memaksakan dan menjamin pekerjaan dan hadiah atau ganjaran dari suatu menurut kesanggupannya ke suatu menurut kebutuhannya. Lalu Suherman Rosyidi berbicara mengenai

pendapatan, bahwa arus pendapatan (upah, margin, sewa, dan laba) muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif (*productive service*) yang mengalir kearah berlawanan dengan arah aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak pebisnis, sedangkan pendapatan mengalir dari pihak pebisnis ke masyarakat (apabila di antara masyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak pebisnisnya adalah pemerintah. Semua itu memberi arti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.³³

2) Non Halal

Kata *non* secara bahasa berarti tidak atau bukan, sedangkan kata halal artinya tidak dilarang dan diijinkan melakukan dan memanfaatkannya. Halal itu dapat diketahui adakalanya dengan adanya suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, dan adakalanya dengan mengetahui bahwa tidak ada suatu dalil pun yang mengharamkannya atau melarangnya, artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal atau boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan halalnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁴

³³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003), 23-24.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

6. Yang berhak menerima *qard al-hasan*

Dalam surat at-taubah ayat 60, Allah menjelaskan

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁵

Dapat dijabarkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang fakir: Orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

6. Orang berhutang: Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, ada yang berpendapat bahwa *sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (*Ibnu sabil*)

Seperti dalam artikel BPZIS Mandiri dalam konsultasi Dewan Syariah yang menjelaskan. Dari sejumlah literatur klasik, hampir tidak ditemukan pembahasan tentang penyaluran zakat dengan cara peminjaman atau *qard al-ḥasan*. Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan tidak boleh. Walaupun al-Qur'an saat menyebutkan *asnaf* yang berhak menerima zakat, menggunakan huruf "laam" yang berarti *littamlik* (untuk kepemilikan), namun dalam ilmu fiqih

muamalat, kepemilikan tidak selamanya berarti *tamliikul 'ain* (kepemilikan benda), namun juga dalam bentuk *tamliikul manfa'ah* (kepemilikan manfaat).

Sejumlah ulama' kontemporer membolehkan penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau *qard al-ḥasan*. Mereka yang membolehkan antara lain: Syekh Abu Zahroh, Kholaf, Hasan Khan, Dr. Muhammad Humaidullah Al Haidar Abadi, Dr. Syauqi Ismail Syihatah, Dr. Yusuf Qordhowi dan sejumlah ulama' lainnya. Dalil mereka adalah qiyas, atau *qiyas aula*, menganalogikan perkara yang tidak disebutkan dalam dalil secara tekstual dengan perkara yang disebutkan hukumnya secara tekstual (nash), dimana perkara yang tidak disebutkan justru lebih utama atau lebih kuat 'illahnya dibandingkan perkara yang disebutkan dalam dalil tersebut. Contohnya, al-qur'an tidak melarang memukul orang tua, namun al-qur'an melarang mengatakan kepada orangtua dengan kata "ah" (QS. al-Isra ayat 23), bukan berarti memukul dibolehkan, melainkan memukul justru lebih dilarang atau diharamkan. Karena jika mengatakan "ah" saja tidak boleh, apalagi memukul. Demikian juga dalam konteks penyaluran zakat melalui sistem pinjaman (*qard al-ḥasan*). Jika seandainya orang miskin boleh diberikan cuma-cuma dana zakat untuk mengangkat statusnya dari mustahiq menjadi

muzakki, maka jika tujuan tersebut dapat tercapai hanya dengan memberikan pinjaman maka itu jelas lebih dibolehkan.³⁶

7. Berahirnya akad *qard*

Akad *qard* berahir apabila *qard* atau objek dari akad ada pada *muqtariq*, telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Akad *qard* juga berahir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtariq* meninggal dunia maka *qard* yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berahir apabila si *muqrid* menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.³⁷

Aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah itu berasal dari penerimaan jasa giro bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.³⁸

³⁶ BPZIS Mandiri, 18 Juli 2013 10:19:31 in Konsultasi Dewan Syari'ah. <http://bpzismandiri.org/index.php/news/read/20130718101931/pinjaman-AI-Qordhul-Hasan/38sthash.MD84M6RG.dpuf>. diakses 17 juni 2014.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, judul asli *al-Fiqhal-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 5, 381.

³⁸ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, 228.

8. Aspek teknis *qard al-ḥasan* dalam perbankan syariah

Aplikasi *qard al-ḥasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.³⁹

Ketentuan pemberi pinjaman (Bank):

- a. Bank dapat memberikan pinjaman *qard al-ḥasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Bank dapat membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qard al-ḥasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- c. Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian/seluruh pinjaman nasabah, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik...*, 133.

kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu.

Ketentuan peminjam (nasabah):

- a. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qarḍ al-ḥasan* pada waktu yang disepakati.
- b. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- c. Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.
- d. Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.
- e. Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam *qarḍ al-ḥasan*

Dokumentasi :

- a. Surat persetujuan prinsip.
- b. Akad *qarḍ al-ḥasan*.
- c. Surat permohonan realisasi pinjaman *qarḍ al-ḥasan*.
- d. Tanda terima uang oleh nasabah.

Lain-lain :

- a. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung nasabah.
- b. Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur.

c. Atas pinjaman *qard al-ḥasan*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.⁴⁰

9. Jika *qard al-ḥasan* tidak dapat dibayar

Dalam ayat suci al-Quran Surat al-Baqarah 280 Allah menjelaskan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Maksud firman Allah di atas adalah apabila ada seseorang mempunyai utang, tapi dia dalam kesulitan keuangan, hendaknya si pemberi utang memberi tangguh, sampai ia mempunyai kecukupan untuk melunasinya.

Apabila yang memberi utang dapat bersabar atas penundaan ini, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar dibandingkan pahala sedekah. Mengapa? Karena jika seseorang mengeluarkan sedekah, hubungan si pemilik dengan harta yang disedekahkan langsung terputus. Artinya, dia sudah tidak lagi memikirkan hartanya itu. Sedangkan kalau seseorang mengeluarkan harta untuk dipinjamkan, antara harta tersebut dan pemiliknya tidak terputus, karena hati si pemilik harta masih terikat pada harta yang dipinjamkan.

⁴⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 142

Inilah yang menyebabkan pahalanya lebih yang besar, karena dia bersabar dengan memberi tangguh kepada peminjam. Dan yakinlah Allah akan mengganti dengan rizki yang berlipat ganda.

Peminjam yang boleh diberi tangguh adalah mereka yang memang benar-benar belum ada kemampuan untuk melunasinya. Sedangkan peminjam yang tidak boleh diberi tangguh adalah orang yang punya kemampuan keuangan tapi sengaja menunda-nunda pengembaliannya.

Apabila seseorang mempunyai niat untuk berusaha membayar utangnya, yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar pada orang tersebut untuk melunasinya. Sebaliknya, jika seseorang tidak berniat untuk berusaha membayar utangnya, maka Allah tidak akan mempermudah seseorang melunasi utangnya sampai akhir hidupnya.⁴¹

10. 5 C dalam Pembiayaan *Qard al-Hasan*

Dalam setiap pemberian pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengutang untuk melakukan pembiayaan *qard al-ḥasan*, penjelasannya akan dijelaskan di bawah ini.⁴²

⁴¹ Ariffian Jayanegara, *Istighfar*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), 80-81.

⁴² Agung Herutomo, *Rahasia yang Disembunyikan Para Bankir*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010) 121

1. *Character* (watak)

Adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

2. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (business record) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

3. *Capital* (modal)

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. *Collateral* (jaminan)

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

5. *Condition* (kondisi)

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

C. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dana pendidikan yang berasal dari orang tua dapat berupa uang yang dibayarkan secara rutin maupun insidental dan diatur dengan peraturan yang berupa SPP.

SPP adalah sumbangan yang dikenakan kepada wajib bayar untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Wajib bayar adalah orangtua kandung, orangtua tiri atau angkat atau wali siswa yang mengikuti pendidikan pada sekolah, dibayar secara bulanan selama 12 bulan atau satu tahun ajaran. Besarnya uang SPP tidak didasarkan atas kemampuan wajib bayar secara perseorangan tetapi

kemampuan rata-rata wajib bayar tersebut dan dinyatakan dalam bentuk kategori pungutan. Untuk semua siswa dalam satu sekolah berlaku sebuah kategori yang sama.⁴³ Sedangkan dalam perguruan tinggi biasanya pembayarannya dalam bentuk per-semester (6 bulan), tetapi kadang juga tiap bulan.

Secara umum sumbangan pembinaan pendidikan adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.

Ketentuan mengenai pungutan dan sumbangan terdapat dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa “Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.”

Sedangkan pengertian sumbangan diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak

⁴³ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004), 21.

ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.”⁴⁴

Tabel 1.2 Perbandingan Sumbangan dan Pungutan Sekolah.

Pungutan	Sumbangan
Berupa uang dan/atau barang/jasa	Berupa uang dan/atau barang/jasa
Langsung berasal dari peserta didik atau orang tua/wali murid	Berasal dari peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya
Bersifat wajib, mengikat	Bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat
Jumlah pungutan ditentukan sekolah	Jumlah sumbangan bebas
Jangka waktunya ditentukan sekolah	Jangka waktunya bebas

Tabel di atas sudah jelas bahwa antara tabel bagian kanan dan kiri tersebut menjelaskan perbedaan antara sumbangan dan pungutan.

⁴⁴ <http://www.mediapendidikan.info/2012/08/inilah-perbedaan-sumbangan-dan-pungutan-sekolah.html>, diakses pada 20 April 2014.